



P U T U S A N

No. 2091 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. JULIANANDA AFFAIRINO TARUNA VIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Gunung Gede Kavling Persik IX No. 2 Banjar Mekar Buana, Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransiskus Passar, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kecubung No. 19 Denpasar;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

PT. QUANTUM SARANA MEDIK, berkedudukan di Jalan Raya Sesetan No. 20 Denpasar;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah seorang apoteker pengelola apotek yang memiliki izin kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan tanggal 2 Februari 1990, No. 5770/B, dimana sebagai seorang apoteker pengelola apotek, Penggugat telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Quantum Sarana Medik yang berkedudukan di Denpasar yang pada waktu penandatanganan perjanjian tersebut diwakili oleh Tuan Pranowo, BA. selaku Direktur Utama, hal ini sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama antara apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek yang dibuat di hadapan Notaris J. S. Wibisono, SH. di Denpasar, No. 10, tanggal 5 Februari 1999;

Bahwa perjanjian kerjasama tersebut telah disepakati bahwa Penggugat sebagai apoteker pengelola apotek bertugas melakukan pengabdian profesi dengan mengelola sebuah apotek yang mempergunakan sarana dari pemilik

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2091 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana apotek yang dalam hal ini PT. Quantum Sarana Medik (Tergugat) dengan memperoleh imbalan jasa dan mulai berlaku sejak tanggal 26 Februari 1999 sampai dengan 26 Februari 2002;

Bahwa kemudian baru pada tahun 2007, dibuatlah perjanjian kerjasama lagi antara Penggugat sebagai apoteker pengelola apotek dengan Tergugat selaku Direktur PT. Quantum Sarana Medik dengan masa kerjasama sejak tanggal 2 Februari 2007 sampai dengan tanggal 2 Februari 2008, hal ini sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama No. 2, tanggal 2 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Ida Monica Elizabeth Sidjabat, SH. di Denpasar;

Bahwa setelah berakhirnya perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas yakni pada tanggal 18 April 2008 setelah Penggugat menjalani masa cuti, Penggugat menerima surat keputusan Direktur PT. Quantum Sarana Medik No. 0254/SK-DIR/QSM/IV/08, yang ditandatangani oleh Tergugat (Drs. Ketut Sumantra, Msc., MM.) selaku Direktur PT. Quantum Sarana Medik, perihal: Apoteker Pengelola dan Penanggungjawab Apotek, yang isinya memutuskan untuk tidak memperpanjang lagi kerjasama antara Penggugat sebagai apoteker pengelola apotek dengan Tergugat sebagai pemilik sarana apotek sesuai Akta No. 02 tanggal 02/02/2007 yang telah ditandatangani di hadapan Notaris "Ida Monica E. Sidjabat, SH." di Denpasar. Dan sesuai isi surat keputusan tersebut maka berakhirilah perjanjian kerjasama secara notariil antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya dalam surat keputusan tersebut juga diputuskan bahwa tugas dan wewenang Penggugat dalam perapotekan pada PT. Quantum Sarana Medik beralih kepada pihak lain dan juga Penggugat dialihkan untuk memimpin Departemen Komersial dan surat keputusan tersebut diberlakukan efektif pada tanggal 21 April 2008;

Bahwa keputusan Tergugat tersebut adalah keputusan yang semena-mena karena profesi Penggugat sebagai apoteker pengelola apotek telah dialih-fungsikan menjadi Manajer Komersial yang nota bene tidak sesuai dengan profesi Penggugat padahal profesi apoteker adalah suatu profesi mandiri yang memiliki tanggung jawab yang besar baik terhadap apotek yang dikelolanya, maupun terhadap kepentingan dan keselamatan konsumen maka untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan profesi dan izin Penggugat yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat maupun konsumen maka Penggugat melalui surat tertanggal 21 April 2008, menginstruksikan kepada pihak apotek pada PT. Quantum Sarana Medik untuk tidak menggunakan lagi segala atribut yang berhubungan dengan nama Penggugat sebagai apoteker

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2091 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola apotek termasuk untuk copy resep yang dikeluarkan oleh pihak apotek dan pembelian obat oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atas profesi Penggugat yang dapat merugikan Penggugat;

Bahwa setelah menerima surat dari Penggugat ternyata pengalihan jabatan yang dilakukan terhadap Penggugat oleh Tergugat telah mengakibatkan terjadinya kevacuman dalam pelayanan di apotek PT. Quantum Sarana Medik, karena tanpa adanya apoteker pengelola apotek, apotek tidak dapat beroperasi dan untuk mengatasi masalah tersebut, kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk mengatasi masalah tersebut, hal ini sebagaimana surat Direktur No. 0263/DIR-QSM/IV/2008, tanggal 22 April 2008 yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri;

Bahwa berdasarkan permintaan tersebut, maka pada tanggal 22 April 2008 Penggugat menghadap Direktur PT. Quantum Sarana Medik yaitu Drs. Ketut Sumantra, Msc., MM. (Tergugat) untuk menyampaikan cara penyelesaian pengelolaan apotek dimana dalam pertemuan tersebut, Penggugat menyanggupi untuk menyelesaikan masalah apotek dengan syarat kewenangan Penggugat sebagai pengelola apotek harus dipulihkan, dan syarat tersebut akhirnya disetujui oleh Tergugat sebagai Direktur, sehingga kemudian Tergugat melakukan revisi pada surat keputusan Direktur No. 0254/SK-DIR/QSM/IV/08 yang menyebutkan bahwa keputusan itu diberlakukan efektif sampai apoteker pengganti defenitif bekerja secara legalitas;

Bahwa selanjutnya setelah izin baru apotek dengan apoteker yang baru selesai bulan Agustus 2008, dan telah dilakukan serah terima perbekalan farmasi oleh Penggugat sebagai apoteker yang digantikan kepada apoteker pengganti, maka secara operasional pekerjaan profesi ini harus dijalankan atas nama apoteker yang baru dan secara yuridis sudah tidak ada hubungan kerjasama lagi antara Penggugat sebagai apoteker pengelola apotek dengan Tergugat sebagai pemilik sarana apotek, oleh karena itu semua atribut dan ijin Penggugat sebagai apoteker pengelola apotek tidak boleh lagi digunakan oleh Tergugat namun ternyata tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, sampai sekarang Tergugat masih tetap menggunakan nama Penggugat sekaligus izin Penggugat sebagai apoteker pengelola apotek hal itu terbukti dalam nota penjualan obat sebagaimana nota No. B 173050 tanggal 27 Januari 2009, nota No. B 174246 tanggal 23 Februari 2009, nota No. B 174409 tanggal 25 Pebruari 2009, nota No. B 175198 tanggal 7 Maret 2009, dan nota No. 175200 tanggal 7 Maret 2009;

Bahwa sebagaimana yang diisyaratkan dalam Peraturan Menteri

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2091 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia No. 284/MENKES/PER/III/2007 tentang Izin Apotek Rakyat, dimana syarat mutlak untuk berdirinya suatu apotek selain harus adanya izin mendirikan apotek, juga harus ada perjanjian kerjasama antara pemilik sarana apotek dan apoteker pengelola apotek, akan tetapi tidak demikian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak lagi bekerja sebagai apoteker pengelola apotek pada apotek yang disediakan oleh Tergugat sebagai pemilik sarana apotek, karena Tergugat tidak memperpanjang lagi perjanjian kerjasamanya dengan Penggugat, sehingga syarat mutlak yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas tidak dipenuhi oleh Tergugat sebagai pemilik sarana apotek, namun demikian Tergugat masih tetap menggunakan nama, izin dan profesi Penggugat sebagai apoteker pengelola apotek pada nota penjualan obat sampai saat gugatan diajukan dengan tidak memberikan imbalan jasa kepada Penggugat sebagai dampak adanya kerjasama, sehingga hal ini sangat merugikan Penggugat sebagai apoteker pengelola apotek yang paling bertanggung jawab terhadap penjualan obat kepada konsumen karena Penggugat dapat dituntut secara pidana maupun perdata apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada konsumen, selain terhadap konsumen sendiri telah terjadi adanya pembohongan publik. Dan perbuatan Tergugat seperti tersebut di atas yang telah menimbulkan kerugian pada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Bahwa oleh sebab Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya terhadap Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti kerugian yang sebenarnya tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang tetapi demi untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum yang menyangkut jumlah kerugian maka Penggugat menuntut suatu jumlah yang wajar yakni sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai kepada Penggugat setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakannya, maka terhadap Tergugat dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat sebagaimana tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Denpasar berkenan meletakkan sita jaminan (*revindikatoir beslag*) atas milik Tergugat berupa sebidang tanah

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2091 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bangunan gedung PT. Quantum Sarana Medik yang terletak di Jalan Raya Sesetan No. 20 Denpasar;

Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka kiranya dapat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*), walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak mencantumkan dan menggunakan nama Penggugat sebagai apoteker pengelola apotek dalam semua kegiatan/aktifitas yang berhubungan dengan apotek;
6. Menyatakan hukum sita jaminan (*revindikatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar terhadap tanah dan bangunan PT. Quantum Sarana Medik yang terletak di Jalan Raya Sesetan No. 20 Denpasar, adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Bahwa uraian pada bagian konvensi agar tidak terjadi pengulangan pada bagian rekonvensi ini, maka segala uraian dalam bagian konvensi tersebut dianggap masuk dan terurai pula menjadi satu kesatuan uraian dengan uraian pada bagian rekonvensi ini;

Bahwa gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2091 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan gugatan yang hanya ingin mencoba-coba mendapatkan sejumlah dana yang sangat besar dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tanpa berusaha bekerja secara halal, bahkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bekerja sama dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi banyak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum antara lain:

- a. Selama kurun waktu tahun 2005 yang dapat dibuktikan selama Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengelola apotek Quantum, apotek mengalami kerugian yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp. 259.639.532,- (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
- b. Pada bulan Juli 2006 pada saat stock opname apotek telah terjadi kerugian yaitu sebesar Rp. 77.961.361,53 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu lima puluh tiga per seratus rupiah) dan hal tersebut adalah kesalahan dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;
- c. Dan dalam kurun waktu tahun 2008 Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji dan melawan hukum dengan beberapa kali menggunakan uang perusahaan dengan dalih Uang Muka Biaya (UMB) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Dalam kurun waktu tahun 2007 s/d 2008 dampak dari perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang kurang baik, telah membuat suasana kerja dan karyawan menjadi tidak kondusif bahkan sering terjadi ketidaknyamanannya pasien/pengunjung yang ada di lokasi apotek akibat dari banyaknya *debt collector* mencari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk menagih hutang pribadi kepada Penggugat;
- e. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, perilaku Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi juga tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang apoteker yang mana Penggugat banyak mempunyai hutang/pinjaman baik kepada dokter maupun kepada karyawan yang menjadi bawahannya;

Bahwa ternyata kerugian-kerugian yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut pada poin 2 di atas adalah murni karena kesalahan dan kelalaian serta kesengajaan sehingga

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2091 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian materiil dan immateril di dalam tubuh perusahaan apotek Quantum;

Bahwa kerugian materiil Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- a. Selama kurun waktu tahun 2005 yang dapat dibuktikan selama Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengelola apotek Quantum, apotek mengalami kerugian yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp. 259.639.532,- (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
- b. Pada bulan Juli 2006 pada saat *stock opname* apotek telah terjadi kerugian yaitu sebesar Rp. 77.961.361,53 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu lima puluh tiga per seratus rupiah) dan hal tersebut adalah kesalahan dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Total sebesar Rp. 337.600.693,53 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh tiga sen);

Bahwa kerugian immateriil Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Perbuatan-perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang menyebabkan image dari perusahaan dimata rekanan, konsumen maupun pihak kompetitor semakin menurun, apalagi apotek Quantum selama ini telah mendapat penghargaan ISO sehingga mempunyai nama baik dan reputasi kerja yang baik di kalangan apotek yang ada di Bali secara khusus sehingga kerugian immateriil yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mencapai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
3. Menyatakan hukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2091 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi mengalami kerugian materill sebesar Rp. 337.600.693,53 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh tiga sen);

4. Menyatakan hukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mengalami kerugian immaterill sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berupa kerugian materill sebesar Rp. 337.600.693,53 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh tiga sen);
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berupa kerugian immaterill sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
7. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bijvooraad*) sekalipun Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menempuh upaya hukum lebih lanjut baik melalui *verzet*, banding maupun kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 125/PDT.G/2009/PN.DPS tanggal 28 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2091 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 173/PDT/2009/PT.DPS tanggal 29 Maret 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 125/Pdt.G/2009/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi dan tambahan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 14 dan 17 Mei 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah salah dalam penerapan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti surat P-2 yang dibaca sama dengan bukti surat T-1 yang berupa Perjanjian Kerjasama No. 10 tanggal 5 Februari 1999 yang dibuat di hadapan Notaris J. S. Wibisono, SH. di Denpasar (bukti surat P-2) dan bukti surat P-3 berupa surat keputusan Direktur Utama PT. Quantum Sarana Medik No. 034/DIRUT-QSM/SPK/II/1999, tanggal 26 Februari 1999 serta bukti surat P-4 yang dibaca sama dengan bukti surat T-2 yang berupa Akta Perjanjian Kerjasama No. 2 tanggal 2 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Ida Monica Elizabeth Sidjabat, SH. karena dari ke 3 bukti surat tersebut adalah jelas telah menyebutkan bahwa para pihaknya adalah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagai pemilik sarana apotek dan pengelola apotek dan tidak melibatkan pihak lain (apoteker pengganti Dra.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2091 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt. Msi.) sehingga pihak ketiga tersebut tidak perlu ditarik sebaga pihak dalam gugatan Pemohon Kasasi oleh gugatan yang dilakukan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi adalah sudah memenuhi syarat yuridis formil sudah seharusnya dikabulkan seluruhnya;

Keberatan Kedua:

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena telah menyatakan gugatan Pemohon Kasasi mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* padahal gugatan Pemohon Kasasi adalah sudah tepat dan benar karena yang digugat adalah Termohon Kasasi yang merupakan pihak dalam akta perjanjian kerjasama tersebut karena subyek gugatan adalah sudah lengkap, oleh karena itu putusan Judex Facti yang menyatakan bahwa pihak ketiga (apoteker pengganti) harus ditarik sebagai pihak yang ikut serta digugat adalah jelas bertentangan Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi: "Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317";

Keberatan Ketiga:

Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan keputusan Direktur (bukti surat P-5) yang dibaca sama dengan bukti surat P-3 yang berupa surat keputusan Direktur PT. Quantum Sarana Medik No. 0254/SK-DIR/QSM/IV/08 tanggal 21 April 2008 yang telah tidak memperpanjang kerjasama dengan Pemohon Kasasi dan menunjuk Pemohon Kasasi sebagai Manager Komersial dan juga surat revisi tentang perpanjangan jabatan Pemohon Kasasi yang dilakukan secara sepihak hal ini dengan keterangan saksi ahli Drs. I Wayan Bagiartha N., Apt. MM. yang dalam keterangan di depan persidangan menerangkan bahwa: Apoteker adalah profesi mandiri dan tidak boleh ada intervensi dari siapapun dan pengalihan tugas profesi apoteker ke jabatan lain bukan kewenangan pemilik sarana apotek untuk mengalihkannya oleh karena bahwa profesi apoteker mempunyai kewenangan dan tidak boleh intervensi dari siapapun hal ini menunjukan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Keberatan Keempat:

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian karena telah menarik pihak ketiga sebagai pihak yang harus bertanggung jawab hal ini

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2091 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan bukti nota penjualan (bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13) dan juga bukti dimana secara *de facto* maupun *de jure* Pemohon Kasasi sudah tidak lagi bekerja sebagai apoteker dan juga apoteker pengganti pun belum bekerja karena dalam nota penjualan tersebut tidak diketahui dan ditandatangani oleh apoteker pengganti dan hanya tercantum nama Pemohon Kasasi dalam nota tersebut oleh karena yang harus bertanggung jawab adalah Pemohon Kasasi tertera nama Pemohon Kasasi pada kop nota penjualan tersebut;

Tambahan Memori Kasasi:

Keberatan Pertama:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena telah menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima karena kurang pihak, padahal sesuai dengan azas Hukum Acara Perdata, untuk menentukan siapa yang akan dijadikan Tergugat dalam suatu perkara adalah merupakan hak dari Penggugat asal, oleh karena itu penentuan Termohon Kasasi sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar;

Keberatan Kedua:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena tidak mempertimbangkan bukti surat P-2 yang dibaca sama dengan bukti surat T-1 yang berupa Akta Perjanjian Kerjasama No. 10, tanggal 5 Februari 1999 yang dibuat di hadapan Notaris J. S. Wibisono, SH. di Denpasar, dan bukti surat P-3 berupa surat keputusan Direktur Utama PT. Quantum Sarana Medik No. 034/DIRUT-QSM/SPK/II/1999, tanggal 26 Februari 1999 serta bukti surat P-4 yang dibaca sama dengan bukti surat T-2 yang berupa Akta Perjanjian Kerjasama No. 2, tanggal 2 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Ida Monica Elizabeth Sidjabat, SH. karena dari ke 3 bukti tersebut adalah jelas telah menyebutkan bahwa para pihaknya adalah hanya Pemohon Kasasi (Penggugat dalam Konvensi) dan Termohon Kasasi (Tergugat dalam Konvensi), sehingga gugatan Pemohon Kasasi yang hanya melibatkan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, adalah sudah sesuai dengan pasal 1340 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

"Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya", dan prinsip ini disebut juga "*contract party*" yaitu terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut yakni hanya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagai pihak yang membuat dan menandatangani

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2091 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, sehingga gugatan Pemohon Kasasi tidak mengandung cacat kurang subyek (*plurium litis consortium*) vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975;

Keberatan Ketiga:

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar pasal 1340 KUHPerdara, karena telah mempertimbangkan bahwa untuk melengkapi gugatan Penggugat, seharusnya tidak hanya menggugat Tergugat (Termohon Kasasi) saja, tetapi juga mengikutsertakan apoteker yang baru (apoteker pengganti Dra. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt., Msi.), padahal apoteker pengganti tersebut bukan merupakan pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Keberatan Keempat:

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan bahwa apoteker pengganti yaitu: Dra. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt., Msi. adalah pihak yang juga harus ditarik sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap akibat dari perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 1340 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: "Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain yang ditentukan dalam Pasal 1317 KUHPerdara;

Keberatan Kelima:

Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan keputusan Direktur (bukti surat P-5) yang dibaca sama dengan bukti surat P-3 yang berupa surat keputusan Direktur PT. Quantum Sarana Medik No. 0254/SK-DIR/QSM/IV/08 tanggal 21 April 2008, dan keterangan saksi ahli Drs. I Wayan Bagiarta N., Apt. MM. yang dalam keterangan di depan persidangan menerangkan bahwa: Apoteker adalah profesi mandiri dan tidak boleh ada intervensi dari siapa pun dan pengalihan tugas profesi apoteker ke jabatan lain bukan kewenangan pemilik sarana apotek untuk mengalihkannya. Oleh karena itu tindakan Termohon Kasasi yang telah memindahkan/mengalihkan jabatan Pemohon Kasasi sebagai Manajer Komersial adalah suatu perbuatan melanggar hukum;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2091 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Keenam:

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi I Putu Yuliawan, ST. yang dalam keterangannya di depan sidang telah menerangkan bahwa Pemohon Kasasi sudah tidak bekerja lagi pada apotek Quantum sebagai apoteker pengelola apotek, tetapi nama dan izin masih dicantumkan pada nota-nota penjualan obat (bukti surat P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13), dari keterangan saksi dan bukti-bukti tersebut telah jelas membuktikan adanya kevacuman profesi apoteker pada apotek Quantum, padahal sesuai ketentuan undang-undang pada sebuah apotek harus ada apoteker, sehingga yang harus bertanggung jawab terhadap pelayanan terhadap konsumen maupun terbitnya nota-nota penjualan obat tersebut adalah Termohon Kasasi, oleh sebab itu sudah tepat Pemohon Kasasi menarik Termohon Kasasi sebagai Tergugat dalam perkara ini, karenanya gugatan Penggugat dalam Konvensi (Pemohon Kasasi) sudah tepat dan benar dan bukan merupakan gugatan yang *plurium litis consortium*, sehingga gugatan Pemohon Kasasi sudah seharusnya dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum, sehingga menghasilkan putusan yang salah, karenanya putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 173/PDT/2009/PT.DPS, tanggal 29 Maret 2010 jo. putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 125/Pdt.G/2009/PN.Dps, tanggal 28 Oktober 2009 harus dibatalkan, sebaliknya gugatan Penggugat dalam Konvensi/Pemohon Kasasi telah terbukti tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menempatkan apoteker yang baru sebagai apoteker apotek Quantum sebagai pihak, bukan hanya ditujukan kepada Tergugat selaku pemilik sarana apotik;

Mengenai alasan ke 2 sampai dengan 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2091 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Drs. JULIANANDA AFFAIRINO TARUNA VIJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs. **JULIANANDA AFFAIRINO TARUNA VIJAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2091 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

ttd./ Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.

Ketua:

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd./ Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH,MH.
NIP.040.044.809

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2091 K/Pdt/2010